

Jurnal
Akuntansi Trisakti
(E-Journal)

www.ejournal.feb.trisakti.ac.id

Pengaruh Fee Audit, Rotasi Auditor, dan Reputasi KAP Terhadap Kualitas Audit Indah Yunita Permatsari Christina Dwi Astuti	1-16
Peran Investment Opportunity Set Sebagai Pendukung Pengaruh Kinerja Keuangan, Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Michael Anderson Stanipar Suci Dwi Mulyani	17-34
Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kinerja Lingkungan, dan Pemenuhan Perusahaan Terhadap Pengungkapan Lingkungan I Made Juniartha Raden Rizyana Dewi	35-60
Pengaruh Good Corporate Governance, Capital Intensity Ratio, Leverage, dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2017 Ruth Rongge Octaviani Salle	61-74
Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentives Terhadap Pengeseran Laba Dalam Melakukan Transfer Pricing Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi Viviana Horawaty Anne	75-92

Editorial Team

EDITOR IN CHIEF

Muhammad Nuryatno Amin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Indonesia



MANAGING EDITOR

Hexana Sri Lastanti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Indonesia



BOARD OF EDITOR

Ayu Aulia Oktaviani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Indonesia



Hasnawati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Indonesia



Shafrani Dizar

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Indonesia



Lidia Wahyuni

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Indonesia



HUBUNGAN ANTARA TUNNELING INCENTIVE, BONUS MECHANISM DAN DEBT COVENANT TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING DENGAN TAX MINIMIZATION SEBAGAI PEMODERASI

Titik Aryati¹

Cicely Delfina H²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Jakarta, Indonesia

*titik.aryati@trisakti.ac.id

Abstract

The objective of this research was to examine the effect of tunneling incentive, bonus mechanism and debt covenant to transfer pricing. This research also conducted to test the role of tax minimization in moderating the relation between those variables. Research sample was manufacturing companies in consumer goods sector, that registered in Indonesia Stock Exchange 2014-2018. This research use purposive sampling method, with 110 observation data. Analysis method used is multiple linear regression. The result show only Debt covenant that proved can increase firm in transfer pricing. This research was not able to prove tunneling incentive and bonus mechanism influenced the decision of transfer pricing transaction. Tax minimization is not proved moderating the relations between tunneling incentive, bonus mechanism, and debt covenant to transfer pricing transactions.

Keywords : Bonus Mechanism; Debt Covenant; Tax Minimization; Transfer Pricing; Tunneling Incentive

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji beberapa variabel yang mempengaruhi transfer pricing, yaitu tunneling incentive, mekanisme bonus, dan debt covenant. Penelitian ini juga berusaha untuk menguji peran tax minimization dalam memoderasi hubungan antar variabel tersebut.

Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sector barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Dengan metode purposive sampling, data yang berhasil diolah sebanyak 110 observasi. Metode analisis data menggunakan regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan hanya variabel Debt Covenant yang terbukti meningkatkan perusahaan dalam melakukan transfer pricing. Penelitian ini tidak mampu membuktikan variabel tunneling incentive dan mekanisme bonus memengaruhi keputusan transaksi transfer pricing. Tax minimization tidak terbukti memoderasi hubungan antar variabel tunneling incentive, mekanisme bonus, dan debt covenant terhadap transaksi transfer pricing.

Kata kunci : *Harga Transfer, Mekanisme Bonus, Minimalisasi Pajak, Tunneling Incentive.*

Submission date: 2021-01-18

Accepted date: 2021-02-12

**Corresponding Author*

PENDAHULUAN

Keikutsertaan Indonesia dalam G-20, APEC, WTO dan lainnya mengakibatkan terjadinya *cross border transaction* dalam hal dari transaksi perdagangan dan keuangan lintas negara, peningkatan lintas batas transaksi menghasilkan pengadaan aliran barang, layanan dan investasi. Transaksi - transaksi yang terjadi dalam lingkungan perusahaan nantinya akan menyulitkan dalam penentuan harga yang harus ditransfer. Penentuan harga atas transaksi antara pihak terkait di berbagai negara ini lazim disebut dengan *transfer pricing*.

Fenomena *transfer pricing* dapat terjadi didasarkan pada motivasi manajemen untuk menghindari pajak atau perilaku oportunistik, terutama untuk melakukan transfer kekayaan di antara pihak-pihak terkait. *Transfer pricing* menjadi isu yang penting baik bagi Wajib Pajak maupun otoritas pajak, karena ketentuan *transfer pricing* pada akhirnya akan menentukan negara mana yang diuntungkan untuk memajaki laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang menjalankan usahanya di lebih dari satu negara. Menurut Dirjen Pajak dapat disimpulkan bahwa diperkirakan besaran transaksi afiliasi adalah sekitar 60% dari transaksi lintas negara yang terjadi di Indonesia (Hartati et al., 2015). Sehingga Dirjen Pajak sebagai otoritas pajak di Indonesia, menentukan sikap dan posisi untuk merespons perkembangan tersebut dengan menganggap isu *transfer pricing* adalah isu yang sangat penting, khususnya terkait dengan aspek perpajakan dari transaksi afiliasi.

Direktorat Jenderal Pajak mencurigai Toyota Motor *Manufacturing* memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Direktorat Jenderal Pajak menganggap bahwa PT Toyota Motor *Manufacturing* Indonesia melakukan *transfer pricing* untuk melakukan penghindaran pajak, dengan melakukan penjualan menggunakan *transfer price* di luar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha kepada perusahaan afiliasinya yang berada di Singapura, karena Singapura menerapkan pajak 17% lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia sebesar 25% (Kompas, Maret 2017). Oleh karena itu memperhatikan betapa pentingnya isu *transfer pricing* ini maka Wajib Pajak harus melakukan *tax review* dan *tax planning* atas kebijakan harga transfer.

Temuan dari *Global Witness* mengenai adanya indikasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro dengan memindahkan sejumlah laba yang didapatkan dari batu bara yang ditambang di Indonesia ke jaringan perusahaan luar negerinya. Sejak 2009-2017, Adaro melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Services International*, telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta dolar lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. "Dengan memindahkan sejumlah besar uang melalui suaka pajak, Adaro berhasil mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia yang berarti mengurangi pemasukan bagi pemerintah Indonesia sebesar hampir US\$ 14 juta setiap tahunnya yang sekiranya bisa digunakan untuk kepentingan umum" (CNBC Indonesia, 4/7/2019)

Faktor lain yang memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan tentang harga transfer adalah *tunneling incentive*. Tunneling adalah transfer sumber daya dari dalam perusahaan ke pengendali pemegang saham. Pemindahan sumber daya dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya melalui harga transfer. (Sarawasti & Sujana, 2017) menemukan efek positif dari insentif tunneling pada perusahaan keputusan penentuan harga transfer.

Debt Covenant merupakan faktor lain yang mendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. *Debt covenant* adalah kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan *recovery* pinjaman, Cochran, 2001 dalam (Pambudi, 2017). Kontrak hutang merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditor, seperti pembagian deviden yang berlebihan, atau membiarkan ekuitas di bawah tingkat yang telah ditentukan. Menurut (Watts, 1986) motif pemilihan suatu metode akuntansi tidak terlepas dari teori akuntansi positif, salah satunya adalah *debt covenant hypothesis*.

Keputusan untuk melakukan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh mekanisme bonus (*bonus mechanism*). Jika rencana kinerja target laba jangka panjang (tiga atau lima tahun) tertentu tercapai, maka bentuk kompensasi yang paling populer yakni pembayaran gaji, rencana asuransi, opsi saham yang tidak memenuhi syarat, hak penghargaan saham dan rencana bonus. Mengingat mekanisme bonus dapat dilihat dari Indeks Tren Laba Bersih yang akan berpengaruh pada harga transfer, maka para Direksi dan Manajer akan mengambil tindakan mengatur laba bersih untuk memaksimalkan bonus yang akan mereka terima.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Hartati et al., 2015), (Nuradila & Wibowo, 2018). Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai pengaruh tunneling insentif, *bonus mechanism*, dan *debt covenant* terhadap *transfer pricing* pada industri manufaktur dengan *tax minimization* sebagai pemoderasi. Kemudian secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh manajemen perusahaan dalam kaitannya dengan transaksi pihak-pihak berelasi, dan memberikan kontribusi bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan kebijakan mengenai isu transfer pricing pada perusahaan multinasional.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*) yaitu manajer dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut "*nexus of contract*" (Booth dan Schulz, 2004). Pada teori keagenan terdapat asimetris informasi yakni suatu kondisi dimana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antar pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak pemegang saham dan *stakeholder* sebagai pengguna informasi (Irfan, 2020). Asimetris informasi dan konflik kepentingan yang terjadi mendorong agen untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada *principal* dan dapat melakukan kecurangan dalam perusahaan terutama dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dimana kemungkinan agen melakukan *transfer pricing* untuk transaksi dengan harga yang tidak wajar. Menurut (Jensen, 1976), transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa dilihat sebagai

transaksi yang opportunistis dan dapat menyebabkan gesekan kepentingan antara pihak yang bertransaksi hal ini konsisten dengan teori agensi.

Transfer Pricing

Salah satu cara bagi perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan dengan melakukan *transfer pricing*, tetapi dalam prakteknya *transfer pricing* yang berkaitan dengan transaksi internasional merupakan masalah klasik dibidang perpajakan. Perusahaan multinasional melakukan transfer pricing untuk menghindari pungutan pajak yang besar dengan cara mengecilkan pajak negara yang memiliki tarif pajak tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*).

Metode yang digunakan sesuai lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak No : PER -22/PJ/2013 (*Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER 22/PJ/2013, 2013*) Tentang pedoman pemeriksaan terhadap transaksi afiliasi yang melibatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, antara lain (i) Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang Independen (*Comparable Uncontrolled Price Method*), metode *Residual Profit Split Method* penentuan harga transfer yang membandingkan harga barang atau jasa dalam transaksi afiliasi dengan harga barang atau jasa dalam transaksi independen; (ii) Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method*), metode penentuan harga transfer yang menentukan harga pembelian barang dan jasa dari pihak afiliasi dengan cara mengurangi laba kotor pihak independen yang sebanding dari harga jual kembali barang dan jasa tersebut kepada pihak independen; (iii) Metode Biaya-Plus (*Cost-Plus Method*), metode penentuan harga transfer yang menambahkan laba kotor dari transaksi independen yang sebanding terhadap biaya yang ditanggung dalam transaksi afiliasi; (iv) Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method*), metode penentuan harga transfer yang menggunakan indikator tingkat laba transaksi independen yang sebanding untuk menentukan laba bersih usaha transaksi afiliasi; (v) Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method*), metode penentuan harga transfer yang membagi laba gabungan kepada pihak afiliasi yang terlibat dalam transaksi afiliasi berdasarkan kontribusi yang diberikan; (vi) Metode Pembagian Laba Kontribusi (*Contribution Profit Split Method*), metode pembagian laba antar pihak afiliasi berdasarkan fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan dan risiko yang ditanggung setiap pihak yang terlibat dalam transaksi afiliasi; dan (vii) Metode Pembagian Laba Sisa (), metode pembagian laba yang mengidentifikasi terlebih dahulu laba sisa dengan mengurangi laba rutin setiap pihak afiliasi dari laba gabungan kemudian laba sisa dialokasikan berdasarkan kontribusi setiap pihak afiliasi yang terlibat terhadap laba sisa.

Sesuai PSAK No. 7 (2019) yang dimaksud dengan Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam Pernyataan ini dirujuk sebagai “entitas pelapor. Suatu individu atau entitas dapat diklasifikasikan sebagai pihak berelasi jika memenuhi hal-hal yang ditentukan definisi pihak-pihak berelasi. Menurut (*Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK), 2019*) PSAK 7, pihak yang berelasi dengan entitas terdiri dari dua kategori, yaitu (i) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi, dan (ii) Suatu entitas terkait dengan entitas pelapor

Berbeda dengan ketentuan PSAK 7, kriteria hubungan istimewa (pihak yang berafiliasi) Menurut Pasal 18 ayat (4) UU PPh (*Undang - Undang No 17 Tentang Pajak Penghasilan, 2020*) hubungan istimewa terjadi jika (i) Wajib Pajak mempunyai

penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; (ii) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung, dan (iii) terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Sementara Pasal 2 ayat (2) UU PPN (*Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai*, 1984) mengatur bahwa hubungan istimewa terjadi antar pengusaha jika (i) dua atau lebih Pengusaha, langsung atau tidak langsung berada dibawah pemilikan atau penguasaan Pengusaha yang sama, atau (ii) Pengusaha yang satu menyertakan modal 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah modal pada pengusaha yang lain, atau hubungan antara Pengusaha yang menyertakan modalnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pihak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua pihak atau lebih yang disebut terakhir

Tunneling Incentive

Tunneling Incentives mudah dilakukan oleh perusahaan multinasional karena memiliki hubungan dengan pihak berelasi. Apabila pemegang saham memiliki kontrol yang besar dalam suatu perusahaan, maka tindakan perusahaan untuk melakukan transaksi dengan pihak berelasi dapat digunakan untuk mengalihkan aset dan laba perusahaan keluar dari perusahaan melalui penentuan harga yang tidak wajar untuk kepentingan pemegang saham mayoritas dibandingkan membagi dividennya kepada para pemegang saham minoritas (Rifan, 2019). Hal ini mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham minoritas karena harus menanggung biaya yang dibebankan oleh pemegang saham mayoritas demi keuntungan pemegang saham mayoritas saja. Dengan adanya kemungkinan untuk memindahkan aset atau laba yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga laba perusahaan menjadi tampak lebih rendah. Kondisi ini merupakan upaya dalam melakukan penghindaran pajak yaitu melalui manipulasi beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Beberapa praktik dari *tunneling incentive* antara lain tidak membagikan dividen, menjual aset perusahaan pada pemegang saham mayoritas atau perusahaan yang dikuasai oleh pemegang saham mayoritas dengan harga lebih murah dibandingkan harga seharusnya, posisi kunci perusahaan diduduki oleh pemegang saham mayoritas, sehingga proses *tunneling* bisa lebih mudah dilakukan (Laporta pada (Wafiroh & Hapsari, 2015)

Bonus Mechanism

Mekanisme bonus direksi atau manajer adalah metode penghitungan bonus atas pencapaian kinerja dan tujuan yang telah ditetapkan perusahaan (Suryatiningsih, 2009). Apabila tercapai laba tertentu secara keseluruhan maka perusahaan akan memberikan bonus kepada direksi atau manajer sebagai imbalan atas kinerjanya. Pendapat lain, mekanisme bonus adalah metode pemberian kompensasi di luar gaji yang didasarkan atas hasil dan prestasi kerja dari direksi bersangkutan (Saifudin & Putri, 2018).

Remunerasi direksi didasarkan atas besarnya laba, logis bila direksi memaksimalkan penerimaan remunerasinya tersebut dengan melakukan manipulasi

laba. Kompensasi bonus diukur berdasarkan pencapaian *team* dan sebagai *team* perusahaan haruslah bersedia untuk dapat saling bekerja sama, jadi profit perusahaan secara keseluruhan menjadi landasan atas pemberian bonus bukan berdasarkan laba divisi (Horngren, 2008).

Debt Covenant

Kontrak utang (*debt covenant*) merupakan perjanjian yang dapat melindungi pemberi pinjaman dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditor. *Debt covenant hypothesis* memprediksikan bahwa manajer ingin meningkatkan laba dan aktiva untuk mengurangi biaya kontrak utang ketika perusahaan memutuskan perjanjian utangnya (Nuradila & Wibowo, 2018)


Terkait dengan renegotiasi kontrak hutang, *debt covenant* cenderung untuk berpedoman pada angka akuntansi, lebih lanjut *debt covenant* mengindikasikan bahwa manajer cenderung untuk menyatakan secara berlebihan laba dan aset untuk mengurangi renegotiasi biaya kontrak hutang (Pambudi, 2017). *Debt covenant hypothesis* dalam *positive accounting theory* memprediksikan bahwa semakin tinggi jumlah utang atau pinjaman yang ingin diperoleh perusahaan, maka penyajian laporan keuangan menjadi tidak konservatif. Hal itu dikarenakan perusahaan ingin menunjukkan kinerja yang baik pada pihak eksternal, agar pihak eksternal yakin bahwa keamanan dananya terjamin.

Tax Minimization

Pajak memiliki pengaruh positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Beban pajak yang lebih tinggi memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan mereka dapat menekan beban tersebut. Dalam praktik bisnis, para pebisnis pada umumnya mengidentifikasi pembayaran pajak sebagai pengeluaran sehingga mereka akan selalu berusaha meminimalkannya untuk mengoptimalkan keuntungan (Nuradila & Wibowo, 2018)

Transfer pricing kemungkinan besar terjadi jika tarif pajak suatu negara tersebut tinggi sehingga besar kemungkinan perusahaan melakukan manipulasi untuk mengalihkan penghasilannya ke negara yang memiliki tarif pajak rendah. Namun karena belum tersedianya peraturan yang baku maka pemeriksaan *transfer pricing* sering kali dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak sehingga perusahaan multinasional semakin termotivasi untuk melakukan *transfer pricing* (Mispriyanti, 2015).

Kerangka konseptual pada penelitian ini melihat apakah terdapat pengaruh variabel independen yang diwakili oleh *tunneling insentive*, *bonus mechanism*, dan *debt convenat* terhadap variabel dependen yang diwakili oleh *transfer pricing* dan *tax minimization* sebagai variabel moderasi



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap keputusan *Transfer Pricing*

Perusahaan melakukan *tunneling incentive* dengan tujuan untuk meminimalkan biaya transaksi. Meningkatnya praktek *tunneling incentive* perusahaan akan lebih banyak melakukan transaksi *transfer pricing* dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Marfuah & Azizah, 2014). Struktur kepemilikan dan tersedianya sumber daya keuangan pada perusahaan yang akan di-tunnel merupakan dua hal yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan untuk melakukan *tunneling*. (Sarawasti & Sujana, 2017)

(Mispiyanti, 2015) menemukan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*, dimana saham perusahaan yang telah dimiliki asing akan melakukan penjualan kepada pihak berelasi dengan penentuan harga yang tidak wajar guna kepentingan saham pengendali yang berada di negara yang tarif pajaknya lebih rendah daripada Indonesia. Hal ini sejalan dengan (Sarawasti & Sujana, 2017), (Noviastika F et al., 2016) bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif pada indikasi melakukan *transfer pricing*.

H1: *Tunneling Incentive* berpengaruh positif terhadap keputusan *Transfer Pricing*

Pengaruh *Bonus Mechanism* terhadap keputusan *Transfer Pricing*

Manajer cenderung memanfaatkan transaksi *transfer pricing* untuk memaksimalkan bonus yang mereka terima jika bonus tersebut berdasarkan laba (Lo et al., 2010). Chan, Chow (1997); Chan, Lo (2005) menyatakan juga bahwa manajemen dapat memanfaatkan transaksi *transfer pricing* sebagai mekanisme pengalihan keuntungan antar perusahaan guna meningkatkan bonus manajemen dari suatu perusahaan ke perusahaan dengan kepemilikan yang sama. Motivasi bonus berbasis laba bersih juga dapat mendorong manajer memilih metode akuntansi akrual yang dapat mengeser laba dari periode yang akan datang ke periode tahun berjalan (Healy, 1985)

(Hartati et al., 2015), (Rochmadina, 2018) mengungkapkan bahwa mekanisme bonus memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan *Transfer Pricing*. Dengan kata lain Pemilik perusahaan dalam memberikan bonus kepada direksi akan mempertimbangkan kinerja dalam mengelola perusahaannya. Tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan (Sarawasti & Sujana, 2017) bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh pada indikasi melakukan *transfer pricing*.

H2: *Bonus Mechanism* berpengaruh positif terhadap keputusan *Transfer Pricing*

Pengaruh *Debt Covenant* terhadap keputusan *Transfer Pricing*

Semakin tinggi rasio hutang perusahaan maka semakin besar kemungkinan bagi para manajer untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat meningkatkan keuntungan. Salah satu metode yang diimplementasikan oleh perusahaan untuk meningkatkan keuntungan dan untuk menghindari peraturan kredit adalah *transfer pricing*. Para manajer akan memiliki metode akuntansi yang dapat meningkatkan keuntungan sehingga mereka dapat melonggarkan batas kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis.

(Nuradila & Wibowo, 2018) dan (Sundari & Susanti, 2016) menemukan bahwa *debt covenant* tidak memengaruhi secara signifikan keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Berbeda dengan hasil penelitian (Faisal, 2020), (Rosa Ria et al., 2017) bahwa *Debt covenant* berpengaruh positif secara signifikan terhadap *transfer pricing*, yang artinya, apabila *debt covenant* semakin meningkat maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

H3: *Debt Covenant* berpengaruh positif terhadap keputusan *Transfer Pricing*

Tax Minimization* sebagai moderasi pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap keputusan *Transfer Pricing

Tarif pajak yang tinggi menyebabkan beban pajak yang ditanggung oleh suatu perusahaan bertambah besar sehingga perusahaan cenderung memilih *transfer pricing* sebagai alternatif untuk meminimalkan beban pajak yang mereka bayar. Adanya motivasi untuk meminimalkan beban pajak akan memperkuat hubungan *tunneling incentive* dengan *transfer pricing*. *Tunneling* dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan menjual produk perusahaan dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, tidak membagikan deviden.

Nuradila & Wibowo, (2018), (Rahmawati Nila & Mulyani Susi Dwi, 2020) menyatakan bahwa *tax minimization* memoderasi secara signifikan berpengaruh positif *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan multinasional. *tax minimization* memoderasi secara signifikan pengaruh *tunneling incentive* terhadap ketetapan *transfer pricing* pada perusahaan multinasional. (Yulianti & Rachmawati, 2019) menyatakan bahwa *Tax minimization* tidak memoderasi pengaruh antara *tunneling incentive* terhadap ketetapan *transfer pricing*.

H4: *Tax Minimization* memperkuat pengaruh positif *Tunneling Incentive* terhadap keputusan *Transfer Pricing*

Tax Minimization* sebagai moderasi pengaruh *Bonus Mechanism* terhadap keputusan *Transfer Pricing

Manajer cenderung mengambil keuntungan dari transaksi *transfer pricing* untuk memaksimalkan bonus yang mereka akan terima (Lo, Raymond & Micheal, 2010). Mekanisme bonus juga merupakan satu strategi dalam menyusun perencanaan dan manajemen pajak sejak dini yang tujuannya untuk meminimalkan beban pajak, yang mana merupakan salah satu faktor yang di estimasi menjadi motif yang memperkuat pengaruh terhadap praktik transaksi *transfer pricing*.

(Nuradila & Wibowo, 2018), (Amanah & Suyono, 2020), (Rahmawati Nila & Mulyani Susi Dwi, 2020) menyatakan bahwa *tax minimization* gagal memoderasi pengaruh *bonus mechanism* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan multinasional. Pada (Nazihah et al., 2019) bahwa pajak perusahaan memperkuat efek positif pada *transfer pricing*.

H5: *Tax Minimization* memperkuat pengaruh positif *Bonus Mechanism* terhadap keputusan *Transfer Pricing*

Tax Minimization* sebagai moderasi pengaruh *Debt Covenant* terhadap keputusan *Transfer Pricing

(Deslatu & Susanto, 2010), menyatakan bahwa perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* untuk meminimalkan kewajiban pajak global perusahaan mereka. Adanya hutang pada perusahaan akan digunakan manajer untuk mengurangi beban pajak perusahaan melalui *tax minimization* dengan meningkatkan biaya bunga sehingga laba perusahaan dapat meningkat. Peningkatan rasio angka hutang dapat menimbulkan pimpinan menggunakan strategi meningkatkan laba perusahaan dengan menggunakan *transfer pricing*.

(Nuradila & Wibowo, 2018), (Amanah & Suyono, 2020), (Yulianti & Rachmawati, 2019) menyatakan bahwa *Tax minimization* tidak memoderasi pengaruh *debt covenant* terhadap ketetapan *transfer pricing*.

H6: *Tax Minimization* memperkuat pengaruh positif *Debt Covenant* terhadap keputusan *Transfer Pricing*

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini perusahaan manufaktur (*Consumer Good Industry*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018. Sampel ditetapkan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yakni teknik penentuan

sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Sampel yang digunakan hanya perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Perusahaan konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 - 2018
2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember yang telah diaudit untuk periode 2014 sampai dengan 2018.
3. Perusahaan menggunakan mata uang rupiah sebagai mata uang fungsional dalam laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.
4. Perusahaan memiliki transaksi dengan pihak berelasi.

Hasil pemilihan sampel sebagai berikut:

Tabel 1
Prosedur Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah Perusahaan	Total Data
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 – 2018	50	250
Perusahaan manufaktur yang tidak konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2014 - 2018	(10)	(50)
Perusahaan manufaktur yang Laporan Keuangannya tidak memiliki transaksi dengan pihak berelasi	(9)	(45)
Perusahaan manufaktur yang tidak membagikan dividen dalam laporan keuangannya	(9)	(45)
Sampel dan data yang digunakan dalam penelitian	22	110

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Variabel Dependen (Y)

(Nuradila & Wibowo, 2018) *Transfer pricing* merupakan harga yang terkandung pada setiap produk/jasa dari suatu divisi ke divisi lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Penelitian ini menggunakan nilai *Related Party Transaction* (RPT) untuk mengukur *transfer pricing*.

b. Variabel Independen (X)

Penelitian ini menguji variabel-variabel yang memengaruhi keputusan *transfer pricing*.

1. *Tunneling Incentive*

Variabel *tunneling incentive* pada penelitian ini diukur dengan persentase kepemilikan saham asing di atas 20% sebagai saham pengendali. Berdasarkan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.15 (*Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK)*, 2019) bahwa entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan secara langsung maupun tidak langsung (melalui entitas anak) apabila menyertakan modal 20% atau lebih. (Noviastika F et al., 2016) pemegang saham pengendali dapat memindahkan sumber daya dari perusahaan ke dirinya sendiri melalui transaksi antar perusahaan dengan pemilik seperti penjualan asset, kontrak harga transfer.

2. Mechanism Bonus

Sistem pemberian kompensasi bonus, memberikan pengaruh terhadap kinerja manajemen. (Sundari & Susanti, 2016) Pemilik tidak hanya memberikan bonus kepada direksi yang telah berhasil menghasilkan laba untuk divisi dan sub unit mereka, tetapi juga kepada mereka yang bersedia bekerja sama untuk kepentingan dan keuntungan keseluruhan perusahaan. (Refgia, 2017) Pengukuran dilakukan dengan komponen perhitungan indeks trend laba bersih.

3. Debt Covenant

Debt covenant merupakan kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan *recovery* pinjaman. *Debt covenant* juga mengindikasikan bahwa manajer cenderung untuk menyatakan secara berlebihan laba dan aset untuk mengurangi renegotiasi biaya kontrak hutang (Cochran, 2001 dalam (Pambudi, 2017). Penelitian ini menggunakan *Debt to Assets Ratio* (DAR) sebagai pengukuran variabel *debt covenant*.

c. Variabel Moderasi (Z)

Pengukuran *tax minimization* dalam penelitian ini dilakukan dengan CTTOR (*corporate tax to turn over ratio*) yang merupakan perbandingan antara pembayaran pajak perusahaan dibandingkan dengan jumlah penjualan yang dilakukan wajib pajak dalam tahun tersebut. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ/2009 (*Direktur Jenderal Pajak No SE-96/PJ/2009*, 2009) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 02/PJ/2016 (*Direktur Jenderal Pajak No SE-02/PJ/2016*, 2016). Kedua surat edaran tersebut diterbitkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 2
Pengukuran Variabel

Variabel	Pengukuran	Skala
<u>Dependen</u>		
Transfer Pricing	Nilai RPT = $\frac{\text{Piutang RPT}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$	Rasio
<u>Independen</u>		
<i>Tunneling Incentive</i>	Kepemilikan saham asing = $\frac{\text{Jumlah kepemilikan pihak asing}}{\text{Total saham yang beredar}} \times 100\%$	Rasio
<i>Bonus Mechanisme</i>	ITRENDLB = $\frac{\text{laba bersih tahun } t}{\text{laba bersih } t-1} \times 100\%$	Rasio
<i>Debt Covenant</i>	DAR = $\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$	Rasio
Variabel Moderasi		
Tax Minimization	CTTOR = $\frac{\text{PPh Terutang}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$	Rasio

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen, moderasi terhadap variabel dependen, peneliti menggunakan analisis kuantitatif yaitu dengan menggunakan teknik analisis berupa metode analisis regresi berganda (*multiple*

regression). Analisis regresi berganda dilakukan dengan menguji data observasi secara bersamaan selama periode 2014 – 2018.

Model Regresi linier berganda ditunjukkan dalam persamaan berikut ini :

$$TP = \alpha + \beta_1 TI + \beta_2 BM + \beta_3 DAR + \beta_4 (TI*TM) + \beta_5 (BM*TM) + \beta_6 (DAR*TM) + e \dots\dots (1)$$

Keterangan:

- Y : *Transfer Pricing*
- α : Konstanta
- $\beta_1 \dots \beta_6$: Koefisien Regresi (Beta)
- TI : *Tunneling Incentive*
- BM : *Bonus Mechanism*
- DAR : *Debt Covenant*
- TM : *Tax Minimization*
- e : *Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini membahas hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi statistik deskriptif, uji multikolieritas, dan regresi linier berganda. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 22 perusahaan selama tahun 2014 – 2018.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Statitik Deskriptif memberikan gambaran dari besarnya nilai minimum, maksimum, *mean* dan *standard deviation* dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 3
Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TP	110	0.000	.979	.247	.311
TI	110	0.002	.998	.492	.356
BM	110	-4.806	21.896	1.140	2.376
DAR	110	0.141	.880	.429	.177
TM	110	0.000	.171	.029	.031
Valid N (listwise)	110				

Berdasarkan Tabel 3 dari sampel yang digunakan dalam pengamatan, statistik deskriptif rata-rata variabel *Transfer Pricing* 24,7% dari 110 sampel atau sebanyak 22 perusahaan memiliki transaksi hubungan istimewa. Hal ini menggambarkan bahwa perusahaan melakukan *transfer pricing*, dapat dilihat dari sisi kepemilikan asing, dimana rata-rata persentase kepemilikan asing sebesar 49,2%, Hal ini menjelaskan bahwa saham perusahaan yang telah dimiliki asing akan melakukan penjualan kepada pihak berelasi dengan penentuan harga yang wajar guna kepentingan pemegang saham pengendali, Mispiyanti (2015)

Uji Normalitas Data dan Uji Asumsi Klasik

Berikut ini adalah hasil pengujian normalitas data dengan uji Kolmogorov Smirnov dengan nilai signifikan sebesar 0.06 (disajikan pada tabel 6). artinya data telah terdistribusi normal. Hasil uji asumsi klasik disajikan pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Asumsi Klasik

Variabel	Collinearity Statistics		Autokorelasi	Heteroskedastisitas
	Tolerance	VIF	DW = 0.274	Uji Gletser
TI	0.034	29.796		.762
BM	0.162	6.159		.073
DAR	0.031	32.204		.737
TI_TM	0.082	12.234		.901
BM_TM	0.182	5.483		.644
DAR_TM	0.122	8.168		.695
Kesimpulan	Terdapat Multikolinearity		Terdapat Autokorelasi	Bebas Heteroskedastisitas

Hasil pengujian asumsi klasik pada tabel 4 terdapat variabel yang masih mengalami multikolinearita, namun karena pengujian ini menggunakan moderasi, maka hal ini tetap dapat digunakan untuk analisis lanjutan. Pengujian ini hasil Heteroskedastisitasnya bahwa variabel independent tidak terdapat heteroskedastisitas, maka hal ini tetap dapat digunakan untuk analisis lanjutan.

Hasil Korelasi Antar Variabel

Korelasi antar variabel penelitian disajikan dalam tabel 5. Korelasi *Tunnelling Incentive* (TI), BM, DAR terhadap *Transfer Pricing* menunjukkan korelasi yang positif dan signifikan. Hanya variabel TM yang menunjukkan hasil negative dan tidak signifikan.

Tabel 5
Korelasi Antar Variabel

Variabel	TP	TI	BM	DAR	TM
TP	1	.839**	.518**	.862**	-.060
TI	.839**	1	.463**	.968**	-.081
BM	.518**	.463**	1	.600**	-.083
DAR	.862**	.968**	.600**	1	-.087
TM	-.060	-.081	-.083	-.087	1

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini, maka data yang diperoleh analisis dengan model regresi berganda. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperoleh nilai-nilai seperti dibawah ini:

Tabel 6
Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Prediksi Arah	B	T	Sig	Kesimpulan
TI	+	-.055	-.187	.426	H1 ditolak
BM	+	.004	.205	.419	H2 ditolak
DAR	+	1.727	2.618	.005	H3 diterima
TM	+	3.645	1.135	.129	
TI_TM	+	5.461	.804	.214	H4 ditolak
BM_TM	+	-.037	-.063	.475	H5 ditolak
DAR_TM	+	-15.106	-.977	.165	H6 ditolak
Adjusted R2			0.735		
F			42.832		
Sig			0.06		

Dari Tabel 6 dapat diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *R Square* sebesar 0,735 yang berarti variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen yakni variabel *tunneling incentive*, *bonus mechanism* dan *debt covenant* sebesar 73,5% sedangkan sisanya 26,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar penelitian ini. Hasil pengujian variabel *tunneling incentive* dengan nilai sig 0,42 lebih besar dari nilai sig 0,05 bahwa H_1 diterima H_0 ditolak artinya variabel *tunneling incentive* tidak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* pengaruh ini juga dapat dilihat dari hasil Beta (β) -0,055 yang menyatakan pengaruh negatif TI terhadap TR. Hasil pengujian *debt covenant* nilai β positif sebesar 1,7227 yang menyatakan bahwa pengaruh variabel *debt covenant* positif terhadap *transfer pricing*.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *Debt Convenat* berperan dalam menstimulasi manajemen terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan multinasional dengan tingkat signifikansi masing-masing 0,06. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Faisal, 2020), (Rosa Ria et al., 2017) yang menemukan bahwa *Debt Convenat* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* tetapi terjadi ketidaksamaan dengan penelitian (Sundari & Susanti, 2016) bahwa *debt covenant* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Para manajer perusahaan akan memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan keuntungan sehingga mereka dapat melonggarkan batas kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis. Salah satu metode yang diimplementasikan untuk meningkatkan keuntungan dan untuk menghindari peraturan kredit adalah *transfer pricing*.

Temuan selanjutnya dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *tunneling incentive*, dan *bonus mechanism* tidak memperkuat pengaruh keputusan *transfer pricing*, dengan hasil tingkat signifikansi sebesar 0,426 dan 0,419 sehingga H_1 dan H_2 ditolak. Hasil penelitian ini didukung juga oleh (Sarawasti & Sujana, 2017), (Amanah & Suyono, 2020) mengungkapkan bahwa *tunneling incentive* dan mekanisme bonus tidak berpengaruh pada indikasi melakukan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa mekanisme bonus yang digunakan pemilik perusahaan untuk memberikan penghargaan kepada dewan direksi yang telah mengelola perusahaannya dengan baik tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Dengan adanya kebijakan bonus yang tepat, maka pemilik berharap manajemen dapat meningkatkan kinerja melalui efisiensi pembayaran pajak

Hasil uji regresi *tunneling incentive* mengidentifikasi bahwa pemegang saham asing tidak menggunakan hak kendalinya untuk memerintahkan pihak manajemen dalam penentuan harga yang tidak wajar pada transaksi seperti pembelian bahan baku, memperoleh pendapatan sewa, menyewa ruangan kantor dan kendaraan, royalti dan jasa teknik, jasa manajemen, dan biaya-biaya tenaga kerja asing, guna kepentingan saham pengendali yang berada di negara yang tarif pajaknya lebih rendah daripada Indonesia.

Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang *Tax Minimizatation* tidak terbukti memperlemah hubungan positif *tunneling incentive*, *bonus mechanism* dan *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing*, sehingga H_4 , H_5 dan H_6 di tolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Amanah & Suyono, 2020), Nuradila & Wibowo (2018) bahwa *tax minimization* gagal memoderasi pengaruh *bonus mechanism* dan *debt covenant* terhadap *transfer pricing*.

Beban pajak yang besar tidak memicu beberapa perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Upaya perusahaan dalam meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Manajemen perpajakan sebagai usaha menyeluruh yang diupayakan oleh perusahaan agar segala hal yang berkaitan dengan perpajakan dapat dikelola dengan efektif, efisien, dan ekonomis. Artinya, metode ini merupakan proses untuk meminimalisir beban pajak namun tetap berada pada jalurnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yakni Peraturan Dirjen Pajak No PER-32/PJ/2010 (*Dirjen Pajak No PER-32/PJ/2010*, 2010) membahas tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principal*) terkait transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Aturan ini mengharuskan wajib pajak untuk menggunakan nilai pasar wajar dalam bertransaksi dengan pihak istimewa (*related parties*). Menurut *arm's length principle*, harga-harga transfer seharusnya ditetapkan supaya dapat mencerminkan harga yang disepakati meski transaksi tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Sehingga apabila ada transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa maka kondisi transaksi tersebut harus sama dengan transaksi antar perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa (Marfuah & Azizah, 2014)

Dengan adanya kesepakatan *transfer pricing* antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa maka dapat mengurangi terjadinya praktik penyalahgunaan *transfer pricing* pada perusahaan multinasional

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan disimpulkan bahwa:

1. *Debt Covenant* berpengaruh positif terhadap keputusan *Transfer Pricing*. Sejalan dengan (Rosa Ria et al., 2017) bahwa *Debt Covenant* terbukti berpengaruh positif terhadap keputusan *Transfer Pricing*, sehingga semakin tinggi batasan kredit maka semakin besar kemungkinan penyimpangan perjajian kredit dan pengeluaran biaya. Pihak manajemen perusahaan akan memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba sehingga melonggarkan batasan kredit dan mengurangi biaya-biaya teknis.

2. *Tunneling Incentives* dan *Bonus Mechanism* tidak berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing*. (Sarawasti & Sujana, 2017), (Amanah & Suyono, 2020) juga menyatakan bahwa *Tunneling Incentives* dan *Bonus Mechanism* terbukti tidak berpengaruh positif terhadap keputusan *Transfer Pricing*. Keputusan *transfer pricing* dengan status kepemilikan asing dan mekanisme bonus bahwa *transfer pricing* merupakan harga yang diberikan pada transaksi yang memiliki hubungan istimewa baik antar divisi maupun perusahaan tidak terbukti berpengaruh.

3. *Tax Minimizatation* tidak terbukti memperlemah hubungan positif *tunneling incentive*, *bonus mechanism* dan *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Nuradila & Wibowo, 2018) (Yulianti & Rachmawati, 2019), menunjukkan bahwa *tax minimizatation* tidak memengaruhi perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* untuk mengurangi beban pajak yang diakibatkan oleh penentuan harga yang tidak wajar pada transaksi dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa

Keterbatasan

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan yang dapat menyebabkan hasil penelitian menjadi bias, yakni: Sampel perusahaan berkurang karena adanya persentase kepemilikan asing, dan hubungan istimewa antar perusahaan yang tidak diungkapkan hal ini menurunkan jumlah sampel yang signifikan.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran untuk perbaikan penelitian selanjutnya :

1. Sampel yang digunakan pada penelitian ini hanya terfokus para perusahaan multinasional sektor barang-barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek Jakarta, untuk penelitian kedepannya diharapkan menggunakan sektor objek sampel yang lebih besar dengan mengambil secara keseluruhan perusahaan yang terdaftar di BEJ
2. Diharapkan pemerintah membuat kesepakatan dengan wajib pajak perusahaan multinasional tentang PER-32/PJ/2010-Penerapan Prinsip Kewajaran dalam Transaksi Hubungan Istimewa sehingga mengurangi penyalahgunaan transaksi *transfer pricing* yang berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak Negara

DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, K., & Suyono, N. A. (2020). Pengaruh Profitabilitas , Mekanisme Bonus , Tunneling Incentive, dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing Dengan Tax Minimization SebagaiAI Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang memiliki Hubungan Istimewa yang terdaftar di . *Of Economic*, 2(1), 2716–2583.
- Deslalu, S., & Susanto, Y. K. (2010). Pengaruh Kepemilikan Managerial, Debt Covenant, Litigation, Tax and Political Costs dan Kesempatan Bertumbuh Terhadap Konsevatisme Akuntansi. *Jurnal Ekuitas*, 14(2), 137–151.
- Direktur Jenderal Pajak No SE-02/PJ/2016*. (2016). Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktur Jenderal Pajak No SE-96/PJ/2009*. (2009). Direktorat Jenderal Pajak.
- Dirjen Pajak No PER-32/PJ/2010*. (2010). Direktorat Jenderal Pajak.
- Faisal, H. W. R. (2020). Pengaruh Beban Pajak dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8, 551–558.
- Hartati, W., Desmiyanti, & Julita. (2015). Tax Minimization, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal SNA*.
- Healy, P. M. (1985). The Effect of Bonud Schemes on Accounting Decisions. *Journal of Accounting and Economics*, 7, 85–107.
- Irfan, A. (2020). Pelaporan Keuangan dan Asimetri Informasi dalam Hubungan Agensi. *Lintasan Ekonomi*, Vol. XIX N(July).
- Jensen, M. C. and W. . M. (1976). Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal Financial Economics* 3, 305–360.
- Lo, A. W. Y., Wong, R. M. K., & Firth, M. (2010). *Tax, Financial Reporting and Tunneling Incentives for Income Shifting : An Empirical Analysis of The Transfer Pricing Behavior of Chinese - Listed Companies*. 32(2), 1–26. <https://doi.org/10.2308/jata.2010.32.2.1>
- Marfuah, & Azizah, A. P. N. (2014). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan. *Jurnal JAAI*, 18(2), 156–165.
- Mispiyanti. (2015). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 16(1), 63–73.
- Nazihah, A., Azwardi, & Luk, F. L. (2019). The Effect of Tax, Tunneling Incentive, Bonus Mechanisms, and Firm Size on Transfer Pricing (Indonesia Evidence). *Journal of Accounting, Finance and Auditing Stuidies*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.32602/jafas.2019.0>
- Noviastika F, D., Yuniadi, M., & Karjo, S. (2016). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Good Corporate Governance Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1–9.
- Nuradila, R. F., & Wibowo, R. A. (2018). Tax Minimization Sebagai Pemoderasi Hubungan Antara Tunelling Incentive, Bonus Mechanism dan Debt Covenant dengan Keputusan Transfer Pricing. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1(1).

- Pambudi, J. E. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Debt Covenant Terhadap Konservatisme Akuntansi. *Jurnal Competitive*, 1(1), 88–110.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER 22/PJ/2013. (2013). Direktorat Jenderal Pajak.
- Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK). (2019). Ikatan Akuntan Indonesia.
- Rahmawati Nila, & Mulyani Susi Dwi. (2020). Pengaruh Mekanisme Bonus dan Tunneling Incentive terhadap Praktik Transfer Pricing, Dimoderasi Tax Avoidance. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*.
- Refgia, T. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal JOM Fekon*, 4(1).
- Rifan, D. F. (2019). Analisis Penerapan Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Jurnal Fidusia*, 2(1), 31–37.
- Rochmadina, A. : N. (2018). Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Riset Akuntansi*, 111–123.
- Rosa Ria, Andini Rita, & Raharjo Kharis. (2017). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Debt Covenant dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Transaksi Transfer Pricing. *Journal Of Accounting*.
- Saifudin, & Putri, L. S. (2018). Determinasi Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Emiten BEI. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 32–43. <https://doi.org/10.22236/agregat>
- Sarawasti, G. A. R., & Sujana, I. K. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive Pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), 1000–1029.
- Sundari, B., & Susanti, Y. (2016). Transfer Pricing Practices: Empirical Evidence From Manufacturing Companies in Indonesia. *Journal Asia-Pacific Management Accounting*, 11(2), 25–39.
- Undang - Undang No 17 Tentang Pajak Penghasilan. (2020).
- Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai. (1984).
- Wafiroh, N. L., & Hapsari, N. N. (2015). Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal El-Muhasaba*, 6(2), 157–168.
- Watts, R. L. & J. L. Z. (1986). *Positive Accounting Theory*. Prentice-Hall, Englewood ChB, NJ.
- Yulianti, S., & Rachmawati, S. (2019). Tax Minimization Sebagai Pemoderasi Pada Pengaruh Tunneling Incentive Dan Debt Covenant Terhadap Ketetapan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(2), 165. <https://doi.org/10.32493/jabi.v2i2.y2019.p165-179>

HUBUNGAN ANTARA TUNNELING INCENTIVE, BONUS MECHANISM DAN DEBT CONVENANT TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING DENGAN TAX MINIMIZATION SEBAGAI PEMODERASI

Submission date: 11-Apr-2023 12:17PM (UTC+0700)
by Titik Aryati Cicely Delfina H

Submission ID: 2061306937

File name: Transfer_Pricing_Dengan_Tax_Minimization_Sebagai_Pemoderasi.pdf (193.48K)

Word count: 6299

Character count: 42019

²
HUBUNGAN ANTARA TUNNELING INCENTIVE, BONUS MECHANISM DAN DEBT COVENANT TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING DENGAN TAX MINIMIZATION SEBAGAI PEMODERASI

Titik Aryati¹
Cicely Delfina H²

⁸
^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Jakarta, Indonesia
*titik.aryati@trisakti.ac.id

²
Abstract

The objective of this research was to examine the effect of tunneling incentive, bonus mechanism and debt covenant to transfer pricing. This research also conducted to test the role of tax minimization in moderating the relation between those variables. Research sample was manufacturing companies in consumer goods sector, that registered in Indonesia Stock Exchange 2014-2018. This research use purposive sampling method, with 110 observation data. Analysis method used is multiple linear regression. The result show only Debt covenant that proved can increase firm in transfer pricing. This research was not able to prove tunneling incentive and bonus mechanism influenced the decision of transfer pricing transaction. Tax minimization is not proved moderating the relations between tunneling incentive, bonus mechanism, and debt covenant to transfer pricing transactions.

Keywords : Bonus Mechanism; Debt Covenant; Tax Minimization; Transfer Pricing; Tunneling Incentive

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji beberapa variabel yang mempengaruhi transfer pricing, yaitu tunneling incentive, mekanisme bonus, dan debt covenant. Penelitian ini juga berusaha untuk menguji peran tax minimization dalam memoderasi hubungan antar variabel tersebut.

Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Dengan metode purposive sampling, data yang berhasil diolah sebanyak 110 observasi. Metode analisis data menggunakan regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan hanya variabel Debt Covenant yang terbukti meningkatkan perusahaan dalam melakukan transfer pricing. Penelitian ini tidak mampu membuktikan variabel tunneling incentive dan mekanisme bonus memengaruhi keputusan transaksi transfer pricing. Tax minimization tidak terbukti memoderasi hubungan antar variabel tunneling incentive, mekanisme bonus, dan debt covenant terhadap transaksi transfer pricing.

Kata kunci : *Harga Tansfer, Mekanisme Bonus, Minimalisasi Pajak, Tunneling Incentive.*

38

Submission date: 2021-01-18

Accepted date: 2021-02-12

*Corresponding Author

PENDAHULUAN

Keikutsertaan Indonesia dalam G-20, APEC, WTO dan lainnya mengakibatkan terjadinya *cross border transaction* dalam hal dari transaksi perdagangan dan keuangan lintas negara, peningkatan lintas batas transaksi menghasilkan pengadaan aliran barang, layanan dan investasi. Transaksi - transaksi yang terjadi dalam lingkungan perusahaan nantinya akan menyulitkan dalam penentuan harga yang harus ditransfer. Penentuan harga atas transaksi antara pihak terkait di berbagai negara ini lazim disebut dengan *transfer pricing*.

Fenomena *transfer pricing* dapat terjadi didasarkan pada motivasi manajemen untuk menghindari pajak atau perilaku oportunistik, terutama untuk melakukan transfer kekayaan di antara pihak-pihak terkait. *Transfer pricing* menjadi isu yang penting baik bagi Wajib Pajak maupun otoritas pajak, karena ketentuan *transfer pricing* pada akhirnya akan menentukan negara mana yang diuntungkan untuk memajaki laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang menjalankan usahanya di lebih dari satu negara. Menurut Dirjen Pajak dapat disimpulkan bahwa diperkirakan besaran transaksi afiliasi adalah sekitar 60% dari transaksi lintas negara yang terjadi di Indonesia (Hartati et al., 2015). Sehingga Dirjen Pajak sebagai otoritas pajak di Indonesia, menentukan sikap dan posisi untuk merespons perkembangan tersebut dengan menganggap isu *transfer pricing* adalah isu yang sangat penting, khususnya terkait dengan aspek perpajakan dari transaksi afiliasi.

Direktorat Jenderal Pajak mencurigai Toyota Motor *Manufacturing* memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Direktorat Jenderal Pajak menganggap bahwa PT Toyota Motor *Manufacturing* Indonesia melakukan *transfer pricing* untuk melakukan penghindaran pajak, dengan melakukan penjualan menggunakan *transfer price* di luar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha kepada perusahaan afiliasinya yang berada di Singapura, karena Singapura menerapkan pajak 17% lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia sebesar 25% (Kompas, Maret 2017). Oleh karena itu memperhatikan betapa pentingnya isu *transfer pricing* ini maka Wajib Pajak harus melakukan *tax review* dan *tax planning* atas kebijakan harga transfer.

Temuan dari *Global Witness* mengenai adanya indikasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro dengan memindahkan sejumlah laba yang didapatkan dari batu bara yang ditambang di Indonesia ke jaringan perusahaan luar negerinya. Sejak 2009-2017, Adaro melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Services International*, telah menur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta dolar lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. "Dengan memindahkan sejumlah besar uang melalui suaka pajak, Adaro berhasil mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia yang berarti mengurangi pemasukan bagi pemerintah Indonesia sebesar hampir US\$ 14 juta setiap tahunnya yang sekiranya bisa digunakan untuk kepentingan umum" (CNBC Indonesia, 4/7/2019)

Faktor lain yang memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan tentang harga transfer adalah *tunneling incentive*. Tunneling adalah transfer sumber daya dari dalam perusahaan ke pengendali pemegang saham. Pemindahan sumber daya dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya melalui harga transfer. (Sarawasti & Sujana, 2017) menemukan efek positif dari insentif tunneling pada perusahaan keputusan penentuan harga transfer.

Debt Covenant merupakan faktor lain yang mendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. *Debt covenant* adalah kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman¹² dan *recovery* pinjaman, Cochran, 2001 dalam (Pambudi, 2017). Kontrak hutang merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditor, seperti pembagian deviden yang berlebihan, atau membiarkan ekuitas di bawah tingkat yang telah ditentukan. Menurut (Watts, 1986) motif pemilihan suatu metode akuntansi tidak terlepas dari teori akuntansi positif, salah satunya adalah *debt covenant hypothesis*.

Keputusan untuk melakukan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh mekanisme bonus (*bonus mechanism*). Jika rencana kinerja target laba jangka panjang (tiga atau lima tahun) tertentu tercapai, maka bentuk kompensasi yang paling populer yakni pembayaran gaji, rencana asuransi, opsi saham yang tidak memenuhi syarat, hak penghargaan saham dan rencana bonus. Mengingat mekanisme bonus dapat dilihat dari Indeks Tren Laba Bersih yang akan berpengaruh pada harga transfer, maka para Direksi dan Manajer akan mengambil tindakan mengatur laba bersih untuk memaksimalkan bonus yang akan mereka terima.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Hartati et al., 2015), (Nuradila & Wibowo, 2018). Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai pengaruh tunneling insentif, *bonus mechanism*, dan *debt covenant* terhadap *transfer pricing* pada industri manufaktur dengan *tax minimization* sebagai pemoderasi. Kemudian secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh manajemen perusahaan dalam kaitannya dengan transaksi pihak-pihak berelasi, dan memberikan kontribusi bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan kebijakan mengenai isu *transfer pricing* pada perusahaan multinasional.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*) yaitu manajer dalam bentuk kontrak kerja sama yang⁶ disebut "*nexus of contract*" (Booth dan Schulz, 2004). Pada teori keagenan terdapat asimetris informasi yakni suatu kondisi dimana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antar pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pihak¹³ memegang saham dan *stakeholder* sebagai pengguna informasi (Irfan, 2020). Asimetris informasi dan konflik kepentingan yang terjadi mendorong agen untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada *principal* dan dapat melakukan kecurangan dalam perusahaan terutama dengan⁴ pihak yang memiliki hubungan istimewa dimana kemungkinan agen melakukan *transfer pricing* untuk transaksi dengan harga yang tidak wajar. Menurut (Jensen, 1976), transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa dilihat sebagai

transaksi yang oportunis dan dapat menyebabkan gesekan kepentingan antara pihak yang bertransaksi hal ini konsisten dengan teori agensi.

Transfer Pricing

Salah satu cara bagi perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan dengan melakukan *transfer pricing*, tetapi dalam prakteknya *transfer pricing* yang berkaitan dengan transaksi internasional merupakan masalah klasik dibidang perpajakan. Perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* untuk menghindari pungutan pajak yang besar dengan cara mengecilkan pajak negara yang memiliki tarif pajak tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*).

Metode yang digunakan sesuai lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak No : PER -22/PJ/2013 (*Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER 22/PJ/2013*, 2013) Tentang pedoman pemeriksaan terhadap transaksi afiliasi yang melibatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, antara lain (i) Metode Perbandingan Harga Antara Pihak yang Independen (*Comparable Uncontrolled Price Method*), metode *Residual Profit Split Method* penentuan harga transfer yang membandingkan harga barang atau jasa dalam transaksi afiliasi dengan harga barang atau jasa dalam transaksi independen; (ii) Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method*), metode penentuan harga transfer yang menentukan harga pembelian barang dan jasa dari pihak afiliasi dengan cara mengurangi laba kotor pihak independen yang sebanding dari harga jual kembali barang dan jasa tersebut kepada pihak independen; (iii) Metode Biaya-Plus (*Cost-Plus Method*), metode penentuan harga transfer yang menambahkan laba kotor dari transaksi independen yang sebanding terhadap biaya yang ditanggung dalam transaksi afiliasi; (iv) Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method*), metode penentuan harga transfer yang menggunakan indikator tingkat laba transaksi independen yang sebanding untuk menentukan laba bersih usaha transaksi afiliasi; (v) Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method*), metode penentuan harga transfer yang membagi laba gabungan kepada pihak afiliasi yang terlibat dalam transaksi afiliasi berdasarkan kontribusi yang diberikan; (vi) Metode Pembagian Laba Kontribusi (*Contribution Profit Split Method*), metode pembagian laba antar pihak afiliasi berdasarkan fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan dan risiko yang ditanggung setiap pihak yang terlibat dalam transaksi afiliasi; dan (vii) Metode Pembagian Laba Sisa (), metode pembagian laba yang mengidentifikasi terlebih dahulu laba sisa dengan mengurangi laba rutin setiap pihak afiliasi dari laba gabungan kemudian laba sisa dialokasikan berdasarkan kontribusi setiap pihak afiliasi yang terlibat terhadap laba sisa.

Sesuai PSAK No. 7 (2019) yang dimaksud dengan Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam Pernyataan ini dirujuk sebagai "entitas pelapor. Suatu individu atau entitas dapat diklasifikasikan sebagai pihak berelasi jika memenuhi hal-hal yang ditentukan definisi pihak-pihak berelasi. Menurut (*Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK)*, 2019) PSAK 7, pihak yang berelasi dengan entitas terdiri dari dua kategori, yaitu (i) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi, dan (ii) Suatu entitas terkait dengan entitas pelapor

Berla dengan ketentuan PSAK 7, kriteria hubungan istimewa (pihak yang berafiliasi) Menurut Pasal 18 ayat (4) UU PPh (*Undang - Undang No 17 Tentang Pajak Penghasilan*, 2020) hubungan istimewa terjadi jika (i) Wajib Pajak mempunyai

penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; (ii) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung, dan (iii) terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Sementara Pasal 2 ayat (2) UU PPN (*Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai*, 1984) mengatur bahwa hubungan istimewa terjadi antar pengusaha jika (i) dua atau lebih Pengusaha, langsung atau tidak langsung berada dibawah pemilikan atau penguasaan Pengusaha yang sama, atau (ii) Pengusaha yang satu menyertakan modal 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah modal pada pengusaha yang lain, atau hubungan antara Pengusaha yang menyertakan modalnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pihak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua pihak atau lebih yang disebut terakhir

Tunneling Incentive

Tunneling Incentives mudah dilakukan oleh perusahaan multinasional karena memiliki hubungan dengan pihak berelasi. Apabila pemegang saham memiliki kontrol yang besar dalam suatu perusahaan, maka tindakan perusahaan untuk melakukan transaksi dengan pihak berelasi dapat digunakan untuk mengalihkan aset dan laba perusahaan keluar dari perusahaan melalui penentuan harga yang tidak wajar untuk kepentingan pemegang saham mayoritas dibandingkan membagi dividennya kepada para pemegang saham minoritas (Rifan, 2019). Hal ini mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham minoritas karena harus menanggung biaya yang dibebankan oleh pemegang saham mayoritas demi keuntungan pemegang saham mayoritas saja. Dengan adanya kemungkinan untuk memindahkan aset atau laba yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga laba perusahaan menjadi tampak lebih rendah. Kondisi ini merupakan upaya dalam melakukan penghindaran pajak yaitu melalui manipulasi beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Beberapa praktik dari *tunneling incentive* antara lain tidak membagikan dividen, menjual aset perusahaan pada pemegang saham mayoritas atau perusahaan yang dikuasai oleh pemegang saham mayoritas dengan harga lebih murah dibandingkan harga seharusnya, posisi kunci perusahaan diduduki oleh pemegang saham mayoritas, sehingga proses *tunneling* bisa lebih mudah dilakukan (Laporta pada (Wafiroh & Hapsari, 2015)

Bonus Mechanism

Mekanisme bonus direksi atau manajer adalah metode penghitungan bonus atas pencapaian kinerja dan tujuan yang telah ditetapkan perusahaan (Suryatiningsih, 2009). Apabila tercapai laba tertentu secara keseluruhan maka perusahaan akan memberikan bonus kepada direksi atau manajer sebagai imbalan atas kinerjanya. Pendapat lain, mekanisme bonus adalah metode pemberian kompensasi di luar gaji yang didasarkan atas hasil dan prestasi kerja dari direksi bersangkutan (Saifudin & Putri, 2018).

Remunerasi direksi didasarkan atas besarnya laba, logis bila direksi memaksimalkan penerimaan remunerasinya tersebut dengan melakukan manipulasi

laba. Kompensasi bonus diukur berdasarkan pencapaian *team* dan sebagai *team* perusahaan haruslah bersedia untuk dapat saling bekerja sama, jadi profit perusahaan secara keseluruhan menjadi landasan atas pemberian bonus bukan berdasarkan laba divisi (Horngren, 2008).

Debt Covenant

Kontrak utang (*debt covenant*) merupakan perjanjian yang dapat melindungi pemberi pinjaman dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditor. *Debt covenant hypothesis* memprediksikan bahwa manajer ingin meningkatkan laba dan aktiva untuk mengurangi biaya kontrak utang ketika perusahaan memutuskan perjanjian utangnya (Nuradila & Wibowo, 2018)


Terkait dengan renegotiasi kontrak hutang, *debt covenant* cenderung untuk berpedoman pada angka akuntansi, lebih lanjut *debt covenant* mengindikasikan bahwa manajer cenderung untuk menyatakan secara berlebihan laba dan aset untuk mengurangi renegotiasi biaya kontrak hutang (Pambudi, 2017). *Debt covenant hypothesis* dalam *positive accounting theory* memprediksikan bahwa semakin tinggi jumlah utang atau pinjaman yang ingin diperoleh perusahaan, maka penyajian laporan keuangan menjadi tidak konservatif. Hal itu dikarenakan perusahaan ingin menunjukkan kinerja yang baik pada pihak eksternal, agar pihak eksternal yakin bahwa keamanan dananya terjamin.

Tax Minimization

Pajak memiliki pengaruh positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Beban pajak yang lebih tinggi memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan mereka dapat menekan beban tersebut. Dalam praktik bisnis, para pebisnis pada umumnya mengidentifikasi pembayaran pajak sebagai pengeluaran sehingga mereka akan selalu berusaha meminimalkannya untuk mengoptimalkan keuntungan (Nuradila & Wibowo, 2018)

Transfer pricing kemungkinan besar terjadi jika tarif pajak suatu negara tersebut tinggi sehingga besar kemungkinan perusahaan melakukan manipulasi untuk mengalihkan penghasilannya ke negara yang memiliki tarif pajak rendah. Namun karena belum tersedianya peraturan yang baku maka pemeriksaan *transfer pricing* sering kali dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak sehingga perusahaan multinasional semakin termotivasi untuk melakukan *transfer pricing* (Mispiyanti, 2015).

Kerangka konseptual pada penelitian ini melihat apakah terdapat pengaruh variabel independen yang diwakili oleh *tunneling incentive*, *bonus mechanism*, dan *debt covenant* terhadap variabel dependen yang diwakili oleh *transfer pricing* dan *tax minimization* sebagai variabel moderasi



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap keputusan *Transfer Pricing*

Perusahaan melakukan *tunneling incentive* dengan tujuan untuk meminimalkan biaya transaksi. Meningkatnya praktek *tunneling incentive* perusahaan akan lebih banyak melakukan transaksi *transfer pricing* dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Marfuah & Azizah, 2014). Struktur kepemilikan dan tersedianya sumber daya keuangan pada perusahaan yang akan di-tunnel merupakan dua hal yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan untuk melakukan *tunneling*. (Sarawasti & Sujana, 2017)

(Mispiyanti, 2015) menemukan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*, dimana saham perusahaan yang telah dimiliki asing akan melakukan penjualan kepada pihak ⁴⁰elasi dengan penentuan harga yang tidak wajar guna kepentingan saham pengendali yang berada di negara yang tarif pajaknya lebih rendah daripada Indonesia. Hal ini sejalan dengan (Sarawasti & Sujana, 2017), (Noviastika F et al., 2016) bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif pada indikasi melakukan *transfer pricing*.

H1: *Tunneling Incentive* berpengaruh positif terhadap keputusan *Transfer Pricing*

Pengaruh Bonus Mechanism terhadap keputusan Transfer Pricing

Manajer cenderung memanfaatkan transaksi *transfer pricing* untuk memaksimalkan bonus yang mereka terima jika bonus tersebut berdasarkan laba (Lo et al., 2010). Chan, Chow (1997); Chan, Lo (2005) menyatakan juga bahwa manajemen dapat memanfaatkan transaksi *transfer pricing* sebagai mekanisme pengalihan keuntungan antar perusahaan guna meningkatkan bonus manajemen dari suatu perusahaan ke perusahaan dengan kepemilikan yang sama. Motivasi bonus berbasis laba bersih juga dapat mendorong manajer memilih metode akuntansi akrual yang dapat mengeser laba dari periode yang akan datang ke periode tahun berjalan (Healy, 1985)

(Hartati et al., 2015), (Rochmadina, 2018) mengungkapkan bahwa mekanisme bonus memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan *Transfer Pricing*. Dengan kata lain Pemilik perusahaan dalam memberikan bonus kepada direksi akan mempertimbangkan kinerja dalam mengelola perusahaannya. Tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan (Sarawasti & Sujana, 2017) bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh pada indikasi melakukan *transfer pricing*.

H2: Bonus Mechanism berpengaruh positif terhadap keputusan Transfer Pricing

Pengaruh Debt Covenant terhadap keputusan Transfer Pricing

²⁰ Semakin tinggi rasio hutang perusahaan maka semakin besar kemungkinan bagi para manajer untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat meningkatkan keuntungan. Salah satu metode yang diimplementasikan oleh perusahaan untuk meningkatkan keuntungan dan untuk menghindari peraturan kredit adalah *transfer pricing*. Para manajer akan memiliki metode akuntansi yang dapat meningkatkan keuntungan sehingga mereka dapat melonggarkan batas kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis.

(Nuradila & Wibowo, 2018) dan (Sundari & Susanti, 2016) menemukan bahwa *debt covenant* tidak memengaruhi secara signifikan keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Berbeda dengan hasil penelitian (Faisal, 2020), (Rosa Ria et al., 2017) bahwa *Debt covenant* berpengaruh positif secara signifikan terhadap *transfer pricing*, yang artinya, apabila *debt covenant* semakin meningkat maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

H3: Debt Covenant berpengaruh positif terhadap keputusan Transfer Pricing

Tax Minimization sebagai moderasi pengaruh Tunneling Incentive terhadap keputusan Transfer Pricing

Tarif pajak yang tinggi menyebabkan beban pajak yang ditanggung oleh suatu perusahaan bertambah besar sehingga perusahaan cenderung memilih *transfer pricing* sebagai alternatif untuk meminimalkan beban pajak yang mereka bayar. Adanya motivasi untuk meminimalkan beban pajak akan memperkuat hubungan *tunneling incentive* dengan *transfer pricing*. *Tunneling* dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan menjual produk perusahaan dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, tidak membagikan deviden.

Nuradila & Wibowo, (2018), (Rahmawati Nila & Mulyani Susi Dwi, 2020) menyatakan bahwa *tax minimization* memoderasi secara signifikan berpengaruh positif *tunnelling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan multinasional. *tax minimization* memoderasi secara signifikan pengaruh *tunnelling incentive* terhadap ketetapan *transfer pricing* pada perusahaan multinasional. (Yulianti & Rachmawati, 2019) menyatakan bahwa *Tax minimization* tidak memoderasi pengaruh antara *tunnelling incentive* terhadap ketetapan *transfer pricing*.

H4: *Tax Minimization* memperkuat pengaruh positif *Tunneling Incentive* terhadap keputusan *Transfer Pricing*

Tax Minimization* sebagai moderasi pengaruh *Bonus Mechanism* terhadap keputusan *Transfer Pricing

Manajer cenderung mengambil keuntungan dari transaksi *transfer pricing* untuk memaksimalkan bonus yang mereka akan terima (Lo, Raymond & Micheal, 2010). Mekanisme bonus juga merupakan satu strategi dalam menyusun perencanaan dan manajemen pajak sejak dini yang tujuannya untuk meminimalkan beban pajak, yang mana merupakan salah satu faktor yang di estimasi menjadi motif yang memperkuat pengaruh terhadap praktik transaksi *transfer pricing*.

(Nuradila & Wibowo, 2018), (Amanah & Suyono, 2020), (Rahmawati Nila & Mulyani Susi Dwi, 2020) menyatakan bahwa *tax minimization* gagal memoderasi pengaruh *bonus mechanism* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan multinasional. Pada (Nazihah et al., 2019) bahwa pajak perusahaan memperkuat efek positif pada *transfer pricing*.

H5: *Tax Minimization* memperkuat pengaruh positif *Bonus Mechanism* terhadap keputusan *Transfer Pricing*

Tax Minimization* sebagai moderasi pengaruh *Debt Covenant* terhadap keputusan *Transfer Pricing

(Deslalu & Susanto, 2010), menyatakan bahwa perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* untuk meminimalkan kewajiban pajak global perusahaan mereka. Adanya hutang pada perusahaan akan digunakan manajer untuk mengurangi beban pajak perusahaan melalui *tax minimization* dengan meningkatkan biaya bunga sehingga laba perusahaan dapat meningkat. Peningkatan rasio angka hutang dapat menimbulkan pimpinan menggunakan strategi meningkatkan laba perusahaan dengan menggunakan *transfer pricing*.

(Nuradila & Wibowo, 2018), (Amanah & Suyono, 2020), (Yulianti & Rachmawati, 2019) menyatakan bahwa *Tax minimization* tidak memoderasi pengaruh *debt covenant* terhadap ketetapan *transfer pricing*.

H6: *Tax Minimization* memperkuat pengaruh positif *Debt Covenant* terhadap keputusan *Transfer Pricing*

44

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini perusahaan manufaktur (*Consumer Good Industry*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018. Sampel ditetapkan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yakni teknik penentuan

sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Sampel yang digunakan hanya perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Perusahaan konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 - 2018
2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember yang telah diaudit untuk periode 2014 sampai dengan 2018.
3. Perusahaan menggunakan mata uang rupiah sebagai mata uang fungsional dalam laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.
4. Perusahaan memiliki transaksi dengan pihak berelasi.

Hasil pemilihan sampel sebagai berikut:

Tabel 1
Prosedur Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah Perusahaan	Total Data
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 – 2018	50	250
Perusahaan manufaktur yang tidak konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2014 - 2018	(10)	(50)
Perusahaan manufaktur yang Laporan Keuangannya tidak memiliki transaksi dengan pihak berelasi	(9)	(45)
Perusahaan manufaktur yang tidak membagikan dividen dalam laporan keuangannya	(9)	(45)
Sampel dan data yang digunakan dalam penelitian	22	110

30 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Variabel Dependen (Y)

(Nuradila & Wibowo, 2018) *Transfer pricing* merupakan harga yang terkandung pada setiap produk/jasa dari suatu divisi ke divisi lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Penelitian ini menggunakan nilai *Related Party Transaction* (RPT) untuk mengukur *transfer pricing*.

b. Variabel Independen (X)

Penelitian ini menguji variabel-variabel yang memengaruhi keputusan *transfer pricing*.

1. Tunneling Incentive

Variabel *tunneling incentive* pada penelitian ini diukur dengan persentase kepemilikan saham asing di atas 20% sebagai saham pengendali. Berdasarkan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.15 (*Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK)*, 2019) bahwa entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan secara langsung maupun tidak langsung (melalui entitas anak) apabila menyertakan modal 20% atau lebih. (Noviastika F et al., 2016) pemegang saham pengendali dapat memindahkan sumber daya dari perusahaan ke dirinya sendiri melalui transaksi antar perusahaan dengan pemilik seperti penjualan asset, kontrak harga transfer.

2. Mechanism Bonus

Sistem pemberian kompensasi bonus, memberikan pengaruh terhadap kinerja manajemen. (Sundari & Susanti, 2016) Pemilik tidak hanya memberikan bonus kepada direksi yang telah berhasil menghasilkan laba untuk divisi dan sub unit mereka, tetapi juga kepada mereka yang bersedia bekerja sama untuk kepentingan dan keuntungan keseluruhan perusahaan. (Refgia, 2017) Pengukuran dilakukan dengan komponen perhitungan indeks trend laba bersih.

3. Debt Covenant

Debt covenant merupakan kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan *recovery* pinjaman. *Debt covenant* juga mengindikasikan bahwa manajer cenderung untuk menyatakan secara berlebihan laba dan aset untuk mengurangi renegosiasi biaya kontrak hutang (Cochran, 2001 dalam (Pambudi, 2017). Penelitian ini menggunakan *Debt to Assets Ratio* (DAR) sebagai pengukuran variabel *debt covenant*.

c. Variabel Moderasi (Z)

50 Pengukuran *tax minimization* dalam penelitian ini dilakukan dengan CTTOR (*corporate tax to turn over ratio*) yang merupakan perbandingan antara pembayaran pajak perusahaan dibandingkan dengan jumlah 2 penjualan yang dilakukan wajib pajak dalam tahun tersebut. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal 4 pajak Nomor SE-96/PJ/2009 (*Direktur Jenderal Pajak No SE-96/PJ/2009*, 2009) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 02/PJ/2016 (*Direktur Jenderal Pajak No SE-02/PJ/2016*, 2016). Kedua surat edaran tersebut diterbitkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 2
Pengukuran Variabel

Variabel	Pengukuran	Skala
Dependen		
Transfer Pricing	Nilai RPT = $\frac{\text{Piutang RPT}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$	Rasio
Independen		
<i>Tunneling Incentive</i>	Kepemilikan saham asing = $\frac{\text{Jumlah kepemilikan pihak asing}}{\text{Total saham yang beredar}} \times 100\%$	Rasio
<i>Bonus Mechanisme</i>	ITRENDLB = $\frac{\text{laba bersih tahun t}}{\text{laba bersih t-1}} \times 100\%$ 55	Rasio
<i>Debt Covenant</i>	DAR = $\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$	Rasio
Variabel Moderasi		
Tax Minimization	CTTOR = $\frac{\text{PPh Terutang}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$	Rasio

8 Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen, moderasi terhadap variabel dependen, peneliti menggunakan analisis kuantitatif yaitu dengan menggunakan teknik analisis berupa metode analisis regresi berganda (*multiple*

regression). Analisis regresi berganda dilakukan dengan menguji data observasi secara bersamaan selama periode 2014 – 2018.

Model Regresi linier berganda ditunjukkan dalam persamaan berikut ini :

$$TP = \alpha + \beta_1 TI + \beta_2 BM + \beta_3 DAR + \beta_4 (TI*TM) + \beta_5 (BM*TM) + \beta_6 (DAR*TM) + e \dots\dots(1)$$

Keterangan:

- Y : *Transfer Pricing*
 α : Konstanta
 $\beta_1 \dots \beta_6$: Koefisien Regresi (Beta)
 TI : *Tunneling Incentive*
 BM : *Bonus Mechanism*
 DAR : *Debt Covenant*
 TM : *Tax Minimization*
 e : *Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini membahas hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi statistik deskriptif, uji multikolieritas, dan regresi linier berganda. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 22 perusahaan selama tahun 2014 – 2018.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Statistik Deskriptif memberikan gambaran dari besarnya nilai minimum, maksimum, *mean* dan *standard deviation* dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 3
Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TP	110	0.000	.979	.247	.311
TI	110	0.002	.998	.492	.356
BM	110	-4.806	21.896	1.140	2.376
DAR	110	0.141	.880	.429	.177
TM	110	0.000	.171	.029	.031
Valid N (listwise)	110				

Berdasarkan Tabel 3 dari sampel yang digunakan dalam pengamatan, statistik deskriptif rata-rata variabel *Transfer Pricing* 24,7% dari 110 sampel atau sebanyak 22 perusahaan memiliki transaksi hubungan istimewa. Hal ini menggambarkan bahwa perusahaan melakukan *transfer pricing*, dapat dilihat dari sisi kepemilikan asing, dimana rata-rata persentase kepemilikan asing sebesar 49,2%, Hal ini menjelaskan bahwa saham perusahaan yang telah dimiliki asing akan melakukan penjualan kepada pihak berelasi dengan penentuan harga yang wajar guna kepentingan pemegang saham pengendali, Mispuyanti (2015)

Uji Normalitas Data dan Uji Asumsi Klasik

Berikut ini adalah hasil pengujian normalitas data dengan uji Kolmogorov Smirnov dengan nilai signifikansi sebesar 0.06 (disajikan pada tabel 6). artinya data telah terdistribusi normal. Hasil uji asumsi klasik disajikan pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Asumsi Klasik

Variabel	Collinearity Statistics		Autokorelasi	Heteroskedastisitas
	Tolerance	VIF	DW = 0.274	Uji Gletser
TI	0.034	29.796		.762
BM	0.162	6.159		.073
DAR	0.031	32.204		.737
TI_TM	0.082	12.234		.901
BM_TM	0.182	5.483		.644
DAR_TM	0.122	8.168		.695
Kesimpulan	Terdapat Multikolinearity		Terdapat Autokorelasi	Bebas Heteroskedastisitas

Hasil pengujian asumsi klasik pada tabel 4 terdapat variabel yang masih mengalami multikolinearita, namun karena pengujian ini menggunakan moderasi, maka hal ini tetap dapat digunakan untuk analisis lanjutan. Pengujian ini hasil Heteroskedastisitasnya bahwa variabel independent tidak terdapat heteroskedastisitas, maka hal ini tetap dapat digunakan untuk analisis lanjutan.

Hasil Korelasi Antar Variabel

Korelasi antar variabel penelitian disajikan dalam tabel 5. Korelasi *Tunnelling Incentive* (TI), BM, DAR terhadap *Transfer Pricing* menunjukkan korelasi yang positif dan signifikan. Hanya variabel TM yang menunjukkan hasil negative dan tidak signifikan.

Tabel 5
Korelasi Antar Variabel

Variabel	TP	TI	BM	DAR	TM
TP	1	.839**	.518**	.862**	-.060
TI	.839**	1	.463**	.968**	-.081
BM	.518**	.463**	1	.600**	-.083
DAR	.862**	.968**	.600**	1	-.087
TM	-.060	-.081	-.083	-.087	1

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini, maka data yang diperoleh analisis dengan model regresi berganda. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperoleh nilai-nilai seperti dibawah ini:

Tabel 6
Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Prediksi Arah	B	T	Sig	Kesimpulan
TI	+	-.055	-.187	.426	H1 ditolak
BM	+	.004	.205	.419	H2 ditolak
DAR	+	1.727	2.618	.005	H3 diterima
TM	+	3.645	1.135	.129	
TL_TM	+	5.461	.804	.214	H4 ditolak
BM_TM	+	-.037	-.063	.475	H5 ditolak
DAR_TM	+	-15.106	-.977	.165	H6 ditolak
Adjusted R2			0.735		
F			42.832		
Sig			0.06		

Dari Tabel 6 dapat diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai R^2 sebesar 0,735 yang berarti variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen yakni variabel *tunneling incentive*, *bonus mechanism* dan *debt covenant* sebesar 73,5% sedangkan sisanya 26,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar penelitian ini. Hasil pengujian variabel *tunneling incentive* dengan nilai sig 0,42 lebih besar dari nilai sig 0,05 bahwa H_1 diterima H_0 ditolak artinya variabel *tunneling incentive* tidak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* pengaruh ini juga dapat dilihat dari hasil Beta (β) -0,055 yang menyatakan pengaruh negatif TI terhadap TR. Hasil pengujian *debt covenant* nilai β positif sebesar 1,7227 yang menyatakan bahwa pengaruh variabel *debt covenant* positif terhadap *transfer pricing*.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *Debt Covenant* berperan dalam menstimulasi manajemen terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan multinasional dengan tingkat signifikansi masing-masing 0,06. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Faisal, 2020), (Rosa Ria et al., 2017) yang menemukan bahwa *Debt Covenant* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* tetapi terjadi ketidaksamaan dengan penelitian (Sundari & Susanti, 2016) bahwa *debt covenant* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Para manajer perusahaan akan memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan keuntungan sehingga mereka dapat melonggarkan batas kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis. Salah satu metode yang diimplementasikan untuk meningkatkan keuntungan dan untuk menghindari peraturan kredit adalah *transfer pricing*.

Temuan selanjutnya dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *tunneling incentive*, dan *bonus mechanism* tidak memperkuat pengaruh keputusan *transfer pricing*, dengan hasil tingkat signifikansi sebesar 0,426 dan 0,419 sehingga H₁ dan H₂ ditolak. Hasil penelitian ini didukung juga oleh (Sarawasti & Sujana, 2017), (Amanah & Suyono, 2020) mengungkapkan bahwa *tunneling incentive* dan mekanisme bonus tidak berpengaruh pada indikasi melakukan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa mekanisme bonus yang digunakan pemilik perusahaan untuk memberikan penghargaan kepada dewan direksi yang telah mengelola perusahaannya dengan baik tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Dengan adanya kebijakan bonus yang tepat, maka pemilik berharap manajemen dapat meningkatkan kinerja melalui efisiensi pembayaran pajak.

Hasil uji regresi *tunneling incentive* mengidentifikasi bahwa pemegang saham asing tidak menggunakan hak kendalinya untuk memerintahkan pihak manajemen dalam penentuan harga yang tidak wajar pada transaksi seperti pembelian bahan baku, memperoleh pendapatan sewa, menyewa ruangan kantor dan kendaraan, royalti dan jasa teknik, jasa manajemen, dan biaya-biaya tenaga kerja asing, guna kepentingan saham pengendali yang berada di negara yang tarif pajaknya lebih rendah daripada Indonesia.

Penelitian ini memberikan bukti empiris tentang *Tax Minimizatation* tidak terbukti memperlemah hubungan positif *tunneling incentive*, *bonus mechanism* dan *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing*, sehingga H₄, H₅ dan H₆ di tolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Amanah & Suyono, 2020), Nuradila & Wibowo (2018) bahwa *tax minimization* gagal memoderasi pengaruh *bonus mechanism* dan *debt covenant* terhadap *transfer pricing*.

Beban pajak yang besar tidak memicu beberapa perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Upaya perusahaan dalam meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Manajemen perpajakan sebagai usaha menyeluruh yang diupayakan oleh perusahaan agar segala hal yang berkaitan dengan perpajakan dapat dikelola dengan efektif, efisien, dan ekonomis. Artinya, metode ini meratakan proses untuk meminimalisir beban pajak namun tetap berada pada jalurnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yakni Peraturan Dirjen Pajak No PE-32/PJ/2010 (*Dirjen Pajak No PER-32/PJ/2010*, 2010) membahas tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principal*) terkait transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Aturan ini mengharuskan wajib pajak untuk menggunakan nilai pasar wajar dalam bertransaksi dengan pihak istimewa (*related parties*). Menurut *arm's length principle*, harga-harga transfer seharusnya ditetapkan supaya dapat mencerminkan harga yang disepakati meski transaksi tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Sehingga apabila ada transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa maka kondisi transaksi tersebut harus sama dengan transaksi antar perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa (Marfuah & Azizah, 2014)

Dengan adanya kesepakatan *transfer pricing* antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa maka dapat mengurangi terjadinya praktik penyalahgunaan *transfer pricing* pada perusahaan multinasional

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

33 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan disimpulkan bahwa:

1. *Debt Covenant* berpengaruh positif terhadap keputusan *Transfer Pricing*. Sejalan dengan (Rosa Ria et al., 2017) bahwa *Debt Covenant* terbukti berpengaruh positif terhadap keputusan *Transfer Pricing*, sehingga semakin tinggi batasan kredit maka semakin besar kemungkinan penyimpangan perjajian kredit dan pengeluaran biaya. Pihak manajemen perusahaan akan memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba sehingga melonggarkan batasan kredit dan mengurangi biaya-biaya teknis.

2. *Tunneling Incentives* dan *Bonus Mechanism* tidak berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing*. (Sarawasti & Sujana, 2017), (Amanah & Suyono, 2020) juga menyatakan bahwa *Tunneling Incentives* dan *Bonus Mechanism* terbukti tidak berpengaruh positif terhadap keputusan *Transfer Pricing*. Keputusan *transfer pricing* dengan status kepemilikan asing dan mekanisme bonus bahwa *transfer pricing* merupakan harga yang diberikan pada transaksi yang memiliki hubungan istimewa baik antar divisi maupun perusahaan tidak terbukti berpengaruh.

3. *Tax Minimizatation* tidak terbukti memperlemah hubungan positif *tunneling incentive, bonus mechanism* dan *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Nuradila & Wibowo, 2018) (Yulianti & Rachmawati, 2019), menunjukkan bahwa *tax minimizatation* tidak memengaruhi perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* untuk mengurangi beban pajak yang diakibatkan oleh penentuan harga yang tidak wajar pada transaksi dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa

Keterbatasan

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan yang dapat menyebabkan hasil penelitian menjadi bias, yakni: Sampel perusahaan berkurang karena adanya persentase kepemilikan asing, dan hubungan istimewa antar perusahaan yang tidak diungkapkan hal ini menurunkan jumlah sampel yang signifikan.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa sar²³ untuk perbaikan penelitian selajutnya :

1. Sampel yang digunakan pada penelitian ini hanya terfokus para perusahaan multinasional sektor barang-barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek Jakarta, untuk penelitian kedepannya diharapkan menggunakan sektor objek sampel yang lebih besar dengan mengambil secara keseluruhan perusahaan yang terdaftar di BEJ
2. Diharapkan pemerintah¹⁶ membuat kesepakatan dengan wajib pajak perusahaan mutltnasional tentang PER-32/PJ/2010-Penerapan Prinsip Kewajaran dalam Transaksi Hubungan Istimewa sehingga mengurangi penyalahgunaan transaksi *transfer pricing* yang berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak Negara

DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, K., & Suyono, N. A. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive, dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai AI Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang memiliki Hubungan Istimewa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Of Economic*, 2(1), 2716–2583.
- Deslalu, S., & Susanto, Y. K. (2010). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Debt Covenant, Litigation, Tax and Political Costs dan Kesempatan Bertumbuh Terhadap Konservatisme Akuntansi. *Jurnal Ekuitas*, 14(2), 137–151.
- Direktur Jenderal Pajak No SE-02/PJ/2016. (2016). Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktur Jenderal Pajak No SE-96/PJ/2009. (2009). Direktorat Jenderal Pajak.
- Dirjen Pajak No PER-32/PJ/2010. (2010). Direktorat Jenderal Pajak.
- Faisal, H. W. R. (2020). Pengaruh Beban Pajak dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8, 551–558.
- Hartati, W., Desmiyanti, & Julita. (2015). Tax Minimization, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal SNA*.
- Healy, P. M. (1985). The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions. *Journal of Accounting and Economics*, 7, 85–107.
- Irfan, A. (2020). Pelaporan Keuangan dan Asimetri Informasi dalam Hubungan Agensi. *Lintasan Ekonomi*, Vol. XIX N(July).
- Jensen, M. C. and W. M. (1976). Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal Financial Economics* 3, 305–360.
- Lo, A. W. Y., Wong, R. M. K., & Firth, M. (2010). Tax, Financial Reporting and Tunneling Incentives for Income Shifting: An Empirical Analysis of The Transfer Pricing Behavior of Chinese Listed Companies. 32(2), 1–26. <https://doi.org/10.2308/jata.2010.32.2.1>
- Marfuah, & Azizah, A. P. N. (2014). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan. *Jurnal JAAI*, 18(2), 156–165.
- Mispiyanti. (2015). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 16(1), 63–73.
- Nazihah, A., Azwardi, & Luk, F. L. (2019). The Effect of Tax, Tunneling Incentive, Bonus Mechanisms, and Firm Size on Transfer Pricing (Indonesia Evidence). *Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.32602/jafas.2019.0>
- Noviastika F, D., Yuniadi, M., & Karjo, S. (2016). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Good Corporate Governance Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1–9.
- Nuradila, R. F., & Wibowo, R. A. (2018). Tax Minimization Sebagai Pemoderasi Hubungan Antara Tunneling Incentive, Bonus Mechanism dan Debt Covenant dengan Keputusan Transfer Pricing. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1(1).

- Pambudi, J. E. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Debt Covenant Terhadap Konservatisme Akuntansi. *Jurnal Competitive*, 1(1), 88–110.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER 22/PJ/2013. (2013). Direktorat Jenderal Pajak.
- Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK). (2019). Ikatan Akuntan Indonesia.
- Rahmawati Nila, & Mulyani Susi Dwi. (2020). Pengaruh Mekanisme Bonus dan Tunneling Incentive terhadap Praktik Transfer Pricing, Dimoderasi Tax Avoidance. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*.
- Refgia, T. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal JOM Fekon*, 4(1).
- Rifan, D. F. (2019). Analisis Penerapan Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Jurnal Fidusia*, 2(1), 31–37.
- Rochmadina, A.: N. (2018). Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Riset Akuntansi*, 111–123.
- Rosa Ria, Andini Rita, & Raharjo Kharis. (2017). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Debt Covenant dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Transaksi Transfer Pricing. *Journal Of Accounting*.
- Saifudin, & Putri, L. S. (2018). Determinasi Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Emiten BEI. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 32–43. <https://doi.org/10.22236/agregat>
- Sarawasti, G. A. R., & Sujana, I. K. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive Pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), 1000–1029.
- Sundari, B., & Susanti, Y. (2016). Transfer Pricing Practices : Empirical Evidence From Manufacturing Companies in Indonesia. *Journal Asia-Pacific Management Accounting*, 11(2), 25–39.
- Undang - Undang No 17 Tentang Pajak Penghasilan. (2020).
- Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai. (1984).
- Wafiroh, N. L., & Hapsari, N. N. (2015). Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal El-Muhasaba*, 6(2), 157–168.
- Watts, R. L. & J. L. Z. (1986). *Positive Accounting Theory*. Prentice-Hall, Englewood ChB, NJ.
- Yulianti, S., & Rachmawati, S. (2019). Tax Minimization Sebagai Pemoderasi Pada Pengaruh Tunneling Incentive Dan Debt Covenant Terhadap Ketetapan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(2), 165. <https://doi.org/10.32493/jabi.v2i2.y2019.p165-179>

HUBUNGAN ANTARA TUNNELING INCENTIVE, BONUS MECHANISM DAN DEBT COVENANT TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING DENGAN TAX MINIMIZATION SEBAGAI PEMODERASI

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

1%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Pakuan

Student Paper

1%

2

jasf.upnjatim.ac.id

Internet Source

1%

3

Sigit Sukmono, Tommy Kuncara, Hana Kamilia Ayanto. "ANALISIS PENERAPAN GREEN ACCOUNTING PADA KINERJA KEUANGAN PT UNILEVER INDONESIA TBK", Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2023

Publication

1%

4

Ayrton Ramzy Soarer Zaki, Ferry Irawan. "Intra-group Services: Suatu Perspektif Fiskus", JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 2022

Publication

1%

5

Laras Arum Sekarini, Iwan Setiadi. "PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN KINERJA

1%

LINGKUNGAN TERHADAP PENGUNGKAPAN EMISI KARBON PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2018)", *Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2022

Publication

6

Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Student Paper

1%

7

Dwi Prihatini. "Pengaruh Adverse Selection, Negative Framing dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Eskalasi Komitmen (Studi Kasus pada Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak)", *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 2021

Publication

1%

8

Risna Nurjanah, Ade Sofyan Mulazid. "Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Corporate Social Responsibility Terhadap Citra Perusahaan", *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2018

Publication

1%

9

Akhmad Darmawan, Bagas Akbar Dwi Pangestu Rimbawan, Dwi Vina Rahmawati, Bima Cinintya Pratama. "PENGARUH

1%

PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019)", Research Journal of Accounting and Business Management, 2020

Publication

10 Andrew Gunawan. "Peranan Good Corporate Governance Dalam Meminimalisir Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Go Publik", Owner, 2022

Publication

11 Ni Luh Rian Dewi, Nur Aisyah Kustiani. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERUSAHAAN MANUFAKTUR INDEPENDEN DI KAWASAN ASIA DAN APLIKASINYA DALAM MENENTUKAN PEMBANDING KEWAJARAN DAN KEWAJARAN USAHA", INFO ARTHA, 2017

Publication

12 Irene V. Runturambi, Winston Pontoh, Natalia T. Gerungai. "ANALISIS MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN DI SEKTOR INDUSTRI FOOD AND BEVERAGES YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2016", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017

Publication

- | | | |
|----|---|------|
| 13 | Vika Fitranita, Kamaludin Kamaludin, Pratana Puspa Midiastuty. "PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA", JURNAL FAIRNESS, 2021
Publication | <1 % |
| 14 | Submitted to Universitas Mercu Buana
Student Paper | <1 % |
| 15 | Fitri Cahyanti, Mardiana Mardiana, Camelia Verahastuti. "PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PT. GLOBAL BAHTERA LOGISTIK DI SAMARINDA", Research Journal of Accounting and Business Management, 2020
Publication | <1 % |
| 16 | Dinartika Hukamawati, Arifah Fibri Andriani. "ANALISIS PENERAPAN ARM'S LENGTH PRINCIPLE PADA TRANSAKSI PEMBAYARAN ROYALTI ATAS PEMANFAATAN MEREK DAGANG (TRADEMARK) KEPADA PERUSAHAAN AFILIASI", INFO ARTHA, 2017
Publication | <1 % |
| 17 | Heliani Lismana. "PENGARUH LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP DIVIDEND PAYOUT RATIO", Ekono Insentif, 2020
Publication | <1 % |
| 18 | Ardiani Ika Sulistyawati, Aprih Santoso, Liana Rokhawati. "DETERMINANT DETECTION OF | <1 % |

TRANSFER PRICING DECISIONS", ACCOUNTABILITY, 2020

Publication

19 Submitted to Fakultas Hukum Universitas Lampung
Student Paper <1 %

20 Fiki Kartika. "PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN, TINGKAT LEVERAGE, DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP TINDAKAN AGGRESIVITAS PAJAK (STUDI PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA)", Journal Competency of Business, 2022
Publication <1 %

21 Kartika Sari, Rawidjo Mulyo Somoprawiro. "Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik dan Profitabilitas Terhadap Potensi Tax Avoidance", JURNAL AKUNTANSI, 2020
Publication <1 %

22 Ni Ketut Sari Arik Suastini, Ni Wayan Yuniasih. "PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, PROFITABILITAS DAN EXCHANGE RATE TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING", Hita Akuntansi dan Keuangan, 2022
Publication <1 %

23 Pranatalindo S, Sri Rahayu, Muhammad Gowon. "Pengaruh Asimetri Informasi, Efektivitas Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Earnings Management (Studi Pada <1 %

Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)", Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 2019

Publication

24

Submitted to Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Student Paper

<1 %

25

Amrie Firmansyah, Ferry Irawan, Pramuji Handar Jadi, Wahyudi Febrian, Eta Fasita, Deddy Sismanyudi, Riandi Satria Soekarno. "Pelatihan Implementasi Praktik Transfer Pricing dari Sudut Pandang Akuntansi, Pajak, dan Hukum", KUAT : Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan, 2021

Publication

<1 %

26

Dede Kurnia, Muhammad Ngasifudin. "ANTESEDEN INTENSI WIRAUSAHA BERDASARKAN SOCIAL COGNITIVE CAREER THEORY", Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, 2021

Publication

<1 %

27

Umamah Umamah. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DENGAN METODE MODERATED REGRESSION ANALYSIS", Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya, 2019

Publication

<1 %

-
- 28** Submitted to Universitas International Batam <1 %
Student Paper
-
- 29** Luk Luk Fuadah, Rika Henda Safitri, Yuliani Yuliani. "Ukuran Dewan, Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Berpengaruh terhadap Laporan Berkelanjutan Di Indonesia", Akuisisi: Jurnal Akuntansi, 2019 <1 %
Publication
-
- 30** Tini Kartini. "PENGARUH JUMLAH ANGGOTA, TOTAL ASET, MODAL SENDIRI, DAN MODAL PINJAMAN TERHADAP SHU PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KOTA BOGOR", JURNAL SOSIAL HUMANIORA, 2020 <1 %
Publication
-
- 31** Akhmad Naruli, Miladiah Kusumaningarti, Annisya Ismi Agustin. "Pengaruh Transfer Pricing Dan Aset Tak Berwujud Terhadap Penghindaran Pajak", Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi, 2022 <1 %
Publication
-
- 32** Rahma Firsty Fitriyana, Brady Rikumahu, Sri Widiyanesti, Andry Alamsyah. "Principal Component Analysis to Determine Main Factors Stock Price of Consumer Goods Industry", 2020 International Conference on Data Science and Its Applications (ICoDSA), 2020 <1 %
Publication
-

- 33** Agustiningsih Agustiningsih. "Pengembangan Model Pembelajaran Tematik Berbasis Pada Pendekatan Scientific Mengacu Pada Kurikulum 2013 Untuk Kelas Tinggi Sekolah Dasar", PEDAGOGIA: Jurnal Pendidikan, 2015
Publication <1 %
-
- 34** Ayu Ania Dufriella, Endang Sri Utami. "PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI)", Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana, 2020
Publication <1 %
-
- 35** Ni Luh Mulya Dewi, Ni Wayan Yuniasih. "PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) SE-KECAMATAN MENGWI", Hita Akuntansi dan Keuangan, 2021
Publication <1 %
-
- 36** Ni Wayan Windariyanti. "PENGARUH EKSTENSIFIKASI PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP TINGKAT PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI TAHUN 2015-2019", Hita Akuntansi dan Keuangan, 2021
Publication <1 %

-
- 37** Riesta Chahya Agustina, Awan Santosa. "PENGARUH DAR, DER DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN FARMASI", Capital: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 2019
Publication <1%
-
- 38** Trevor A. Shear, Darren Johnson. "Main Group Supramolecular Chemistry Led to Surprising New Directions in the Self-Assembly of Organic Macrocycles, Cages, and Cyclophanes", Synlett, 2021
Publication <1%
-
- 39** Wenny Anggeresia Ginting. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Judgement", ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi, 2019
Publication <1%
-
- 40** Androni Susanto, Veronica Veronica. "Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) dan Karakteristik Perusahaan terhadap Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia", Owner, 2022
Publication <1%
-
- 41** Hanik Susilawati Muamarah. "ASPEK PAJAK DALAM SKEMA PENJUALAN DENGAN DROPSHIP", JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 2017 <1%

42 Heni Risnawati, Sri Retnoningsih. "Pengaruh Pemberian Insentif, Pelatihan Kerja dan Pengendalian Intern terhadap Efektivitas Kinerja Karyawan", Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi, 2020
Publication

43 Indriani Rahayuning Tyas. "Analisis Dampak Efektivitas Kebijakan Transfer Pricing Dalam Menangkal Penghindaran Pajak Pada KPP Madya Jakarta Pusat Tahun 2018-2019", Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI), 2021
Publication

44 Lela Nurlaela Wati, Galang Raindo Syahdam, Bono Prambudi. "PERAN PENGUNGKAPAN CSR DAN MEKANISME GCG PADA KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN", Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis, 2019
Publication

45 Sintia Safrianti. "ANALISIS PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN UMUR PERUSAHAAN TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2013-2019", Creative Research Management Journal, 2020
Publication

-
- 46** Agoestina Mappadang. "The Function of Tax Amnesty to Strengthen Corporate Taxes, Case Study of Indonesia's Manufacturing Industry", *European Journal of Business and Management Research*, 2020
Publication <1 %
-
- 47** Dian Hasbiah Putri, Suparna Wijaya. "Pajak Pertambahan Nilai Final: Belajar Dari Ghana Dan China", *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 2022
Publication <1 %
-
- 48** Ferry Irawan, Wirdatul Khusna Febri Safitri. "Kajian Proses Penilaian Kewajaran atas Transaksi Sewa Pihak Berelasi", *Owner*, 2021
Publication <1 %
-
- 49** Ni Ketut Ary Sedani, Putu Cita Ayu. "PENGARUH PENGUNGKAPAN ENTERPRISE RISK MANAGEMENT, PENGUNGKAPAN INTELLECTUAL CAPITAL DAN UKURAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN", *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2021
Publication <1 %
-
- 50** Ratu Wilandari, Siti Hamidah Rustiana, Sulhendri Sulhendri. "Implementasi Kebijakan Benchmark dalam Mendeteksi Tingkat Kemampuan Wajib Pajak Badan pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri <1 %

Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 - 2021", Journal on Education, 2023

Publication

- 51** Emelia Aprodaid Marwa, Ari Budi Kristanto. "Analisis Sentimen Pengungkapan Informasi Manajemen: Text Mining Berbasis Metode VADER", Owner, 2022 <1 %
- Publication
-

- 52** F Agung Himawan. "Pengaruh Fee Audit, Rotasi Audit, Audit Capacity Stress dan Ukuran Perusahaan Terhadap Earning Manipulation dengan Moderasi Kualitas Audit", JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 2022 <1 %
- Publication
-

- 53** Heru Harmadi Sudiby. "PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK", Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis, 2022 <1 %
- Publication
-

- 54** Iin Tamarisa, Mukhzarudfa Mukhzarudfa, Wiralestari Wiralestari. "PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP RETURN SAHAM DENGAN PRICE BOOK VALUE SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN <1 %

- 55** Mardiana Mardiana, Camelia Verahastuti, Rosita Nur. "Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif Dan Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 - 2018", Media Ekonomi, 2021

<1 %

Publication

- 56** Selamat Rianto, Zulgani Zulgani, Purwaka Hari Prihanto. "Analisis pengaruh modal usaha, umur, pendidikan dan jam kerja terhadap pendapatan pedagang pasar tradisional di Desa Sungai Saren Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat", e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, 2020

<1 %

Publication

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On